

TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BEA METERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT PERJANJIAN

Aditya Anggi Pamungkas

adityaanggi.notary@gmail.com

Mahasiswa S-2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

Articles aims to understand function of customs a seal in a letter agreement and seals and legal whereabouts of the agreement letter .In doing writing this writer uses the approach juridical normative .When many people who argued or assume that without a seal the agreement that has been made will is not legal and because yakinnya it , not only a few community members willingly makes repeated agreement them for forgetfulness in the provision of or acquittance a seal in the agreements .Function of customs a seal in a letter the agreement is as a tax on documents in must have the uubm 1985 .Therefore by the absence of document in this agreement letter so not be needed of customs a seal .A valid whereabouts of the agreement letter not prescribed by the whereabouts of a seal but by article 1320 the book the act of civil .So a seal is not the basis of that determines the validity of a an agreement.

Keywords: *customs seal, agreements , tax*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui fungsi bea meterai dalam sebuah surat perjanjian serta meterai dan sah tidaknya surat perjanjian. Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Saat ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai perjanjian yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena yakinnya akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian yang dibuat. Fungsi bea meterai dalam sebuah surat perjanjian adalah sebagai pajak atas dokumen secara pasti telah ditegaskan dalam UUBM 1985. Maka dari itu dengan tidak adanya dokumen dalam hal ini surat perjanjian maka tidak perlu ada Bea meterai. Sah tidaknya suatu surat perjanjian tidak ditentukan oleh ada tidaknya meterai namun oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Jadi meterai bukanlah patokan yang menentukan keabsahan sebuah surat perjanjian.

Kata kunci: bea meterai, perjanjian, pajak

A. Pendahuluan

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Manusia hidup bersama-sama karena saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sebagai individu saling bergaul untuk mempertahankan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politicon, yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain (R. Soeroso, 2009:49). Sebagai subjek hukum tentunya manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.

Hampir semua proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah selalu dipublikasikan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Landasan yuridis pemungutan pajak mengacu pada Pasal 23 huruf (a) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”.

Dilihat dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat antara lain meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPn BM), pajak bumi dan bangunan (PBB),

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Meterai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah propinsi misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan dan lain-lain (Sunyoto dan Ery Hidayanti, 2011: 43).

Dalam rangka pembangunan nasional maka peran serta segenap masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka salah satu cara mewujudkannya adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai atas dokumendokumen tertentu yang digunakan (Eugenia Liliawati Muljono, 1999: 31). Sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950), ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai dan perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), yang dikenakan Bea Meterai dibatasi pada dokumen-dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum (Eugenia Liliawati Muljono, 1999: 32).

Kehadiran meterai di setiap dokumen tertentu selalu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, selain itu juga penggunaan meterai yang paling dirasakan kehadirannya adalah penggunaan meterai yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui pembuatan surat perjanjian/kontrak. Untuk memperoleh kepastian hukum suatu surat perjanjian, harus dilakukan menurut ketentuan atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut.

Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1313 berbunyi: “suatu persetujuan adalah

suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.

Sebagai bahan perbandingan dalam Restatement Of Contract dari American Law Institute ditegaskan bahwa kata kontrak/perjanjian mengandung makna adanya perbuatan yang menciptakan hubungan hukum di antara para pihak, jika perbuatan dinyatakan dalam suatu tulisan maka itulah yang merupakan bukti dari perbuatan hukum itu (Taryana Soenandar, 2004: 106).

Surat perjanjian dan perjanjian tentunya dua hal yang tidak dapat dipisahkan saat orang membuat perjanjian dia atau mereka akan membuat surat perjanjian. Sedangkan perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau dengan orang lainnya membentuk ikatan dengan orang yang lain dengan suatu ikatan di mana kedua belah pihak setuju tanpa paksaan untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama (Richard Cisanto Palit, 2015: 137). Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Sengketa hukum berkaitan dengan surat perjanjian yang sudah dibuat sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata namun tanpa menggunakan meterai. Lazimnya dalam praktik keseharian, setiap surat perjanjian menyertakan meterai. Alasannya tiada lain adalah untuk keabsahan dari surat perjanjian itu. Masyarakat cenderung menggunakan hal tersebut sebagai indikator dalam menentukan sah atau tidaknya suatu surat perjanjian.

Saat ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai, maka perjanjian/kontrak yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena yakinnya akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian yang dibuat. Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian yang dibuat itu tidak sah karena tidak ada meterainya. Perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat bahwa ada atau tidaknya

meterai dalam sebuah perjanjian bukanlah suatu syarat yang menjadi parameter untuk mengatakan suatu perjanjian itu menjadi sah atau tidak sah. Hal inilah yang akan dibahas lebih dalam pada artikel ini.

B. Fungsi Bea Meterai Dalam Sebuah Surat Perjanjian

Di zaman penjajahan belanda, ada banyak demang (jabatan setingkat lurah) yang dipecat oleh Pemerintah belanda karena lalai menjalankan tugasnya memungut Bea Meterai atas dokumen yang terhutang. Sebelum dipecat oleh pihak penjajah ia (demang) diarak mengelilingi pasar dengan tangan terborgol sehingga menjadi bahan tontonan masyarakat. Kejadian ini menjadi bahan pembelajaran secara efektif kepada masyarakat yang secara mayoritas masih buta huruf, tidak memiliki ataupun tanpa perlu membaca *staatsblad* 1817 No. 50 (Pemungutan Bea Meterai 1817) ataupun *staatsblad* 1885 No. 131 (ordonansi pemungutan Bea Meterai di Hindia-Belanda) ataupun *staatsblad* 1921 No. 498 (aturan Bea Meterai 1921 / *zegelverordening* 1921) (Heru Supriyanto, 2010: 182).

Dengan kejadian tersebut, masyarakat menjadi sadar bahwa surat perjanjian ataupun pernyataan harus dimeteraikan. Masyarakatpun membuat kesimpulan sendiri (anggapan) bahwa suatu dokumen atau surat perjanjian tanpa meterai adalah tidak sah, sehingga menjadi suatu anggapan yang turun-temurun sampai hari ini masyarakat menganggap bahwa suatu dokumen atau surat perjanjian tanpa meterai adalah tidak kuat atau tidak sah. Salah satu budaya yang tumbuh di masyarakat adalah anggapan/persepsi bahwa surat perjanjian adalah sah jika surat perjanjian tersebut lunas Bea Meterai. Jika dihubungkan dengan kepatuhan pajak, maka budaya tersebut adalah baik. Tetapi jika dihubungkan dengan kesadaran hukum maka budaya tersebut kurang bagus nilainya. Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian tidak ditentukan oleh pelunasan Bea Meterai tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata (Heru Supriyanto, 2010: 182).

Meterai dalam setiap transaksi yang tentunya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi di dalam masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa ada atau tidaknya meterai dalam sebuah perjanjian bukanlah suatu indikator yang menjadi ukuran untuk mengartikan keabsahan suatu perjanjian. Pemungutan Bea Meterai walaupun jumlah yang kecil, namun merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran

masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama turut dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab berada pada anggota masyarakat sendiri. Pemerintah dalam hal ini bertindak dalam pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya, anggota masyarakat diberi kepercayaan memenuhi kewajibannya dengan menggunakan sendiri meterai pada dokumen-dokumen yang bersangkutan. Dengan sistem administrasi dapat diselenggarakan dengan sederhana dan mudah (Lichoed Tedjosiswojo, 1988: 207).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Salah satu fungsi perjanjian yaitu fungsi yuridis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Salim HS, 2001: 168). UUBM 1985 dengan tegas mengatakan Bea Meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen sebagaimana yang tersurat dalam Pasal (1) ayat (1).

Bea Meterai menurut UUBM 1985 tidak bersifat sebagai penggantian jasa. Pemerintah mengenakan Bea Meterai atas dokumen tidak ada imbalan secara langsung yang diberikan oleh Pemerintah kepada pembayar Bea Meterai. Dalam melakukan suatu perbuatan, adanya suatu keadaan atau kenyataan (peristiwa) tidak diharuskan seseorang membuat suatu dokumen untuk itu. Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa jika tidak dibuat dokumen tidak ada masalah pengenaan Bea Meterai atau disingkat: tiada dokumen, tiada Bea Meterai. Objek Bea Meterai bukanlah perbuatan hukumnya sendiri, seperti perbuatan jual beli, menerima uang, melakukan perborongan pekerjaan dan sebagainya melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan itu seperti surat perjanjian. Sebagaimana diutarakan di atas bahwa Objek Bea Meterai adalah dokumen, tetapi tidak semua dokumen dikenakan Bea Meterai. Yang dikenakan Bea Meterai hanya dokumen yang disebut dalam Undang-undang saja, yaitu terbatas pada dokumen yang disebut dalam Pasal 2 UUBM 1985 (Lichoed Tedjosiswojo, 1988: 9). Termasuk di dalamnya adalah surat perjanjian.

Sesuai dengan judul yang ditulis maka dokumen yang secara spesifik dibahas oleh penulis adalah surat perjanjian. Surat perjanjian adalah tulisan di atas kertas yang dibuat sebagai hasil dari persesuaian kemauan antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu dan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum yang dituju itu ada bermacam-macam seperti untuk menimbulkan suatu perikatan, untuk menimbulkan suatu hak kebendaan, untuk menetapkan suatu bukti, untuk mendirikan suatu badan atau perserikatan, dan sebagainya. Masalah akibat hukum ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut, namun kita batasi pada masalah surat perjanjian yang dibuatnya (Lichoed Tedjosiswojo, 1988: 10).

Surat perjanjian diperlukan syarat bahwa surat atau dokumen itu dibuat dengan tujuan untuk dipakai sebagai alat bukti. Jika surat dibuat tidak untuk tujuan itu sekalipun mempunyai daya bukti, maka tidak langsung harus dikenakan Bea Meterai. Yang perlu dibuktikan ialah perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Dengan perkataan lain dokumen itu adalah dokumen perdata. Apabila ada sengketa berhubung dengan dokumen itu, maka perkara diselesaikan di muka hakim perdata.

Sebuah akta jual-beli di bawah tangan, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Akta ini dibuat untuk membuktikan perbuatan hukum mengadakan perjanjian jual-beli. Perjanjian jual beli ini dikenakan Bea Meterai karena dokumen tersebut bersifat perdata. Surat perjanjian mengenai penghindaran pajak berganda, surat perjanjian mengenai kerja sama di bidang pemberantasan penyelundupan dan surat perjanjian lainnya yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara lain tidak termasuk dokumen yang bersifat perdata, melainkan dokumen yang bersifat hukum publik tidak dikenakan Bea Meterai karena dokumen tersebut bukan objek Bea Meterai. Surat perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan rekanan untuk membangun sebuah gedung kantor secara borongan dikenakan Bea Meterai karena perjanjian perborongan ini bersifat perdata (Lichoed Tedjosiswojo, 1988: 11).

Surat-surat yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti akta kelahiran, surat nikah, talak dan rujuk, surat izin mengemudi kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor, paspor, surat izin usaha perdagangan, surat izin mendirikan bangunan, berbagai macam surat izin lainnya dari Pemerintah, tidak dikenakan Bea Meterai, sebab surat-surat yang diterbitkan oleh Pemerintah demikian itu adalah

bersifat hukum publik dan karena itu bukan objek Bea Meterai (tidak disebut dalam Pasal 2 UUBM 1985). Dokumen yang berasal dari Pemerintah tidak dikenakan Bea Meterai karena menjadi tugas dari Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat. Adalah pada tempatnya jika atas dokumen tersebut masyarakat tidak dibebani Bea Meterai (Lichoed Tedjosiswojo, 1988: 12).

Surat perjanjian yang dikenakan Bea Meterai menurut UUBM 1985 adalah surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Jadi yang dikenakan Bea Meterai bukan perjanjiannya, melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan telah terjadi perbuatan, kenyataan, atau keadaan bersifat perdata, sehingga surat perjanjian yang memuat perbuatan melanggar hukum sekalipun dikenakan Bea Meterai (Lichoed Tedjosiswojo, 1988: 40). Dari setiap penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa fungsi meterai terhadap surat perjanjian yaitu sebagai pajak atas dokumen karena objek dari Bea Meterai adalah dokumen dalam hal ini adalah surat perjanjian yang bersifat perdata.

C. Meterai Dan Sah Tidaknya Surat Perjanjian

Dasar yang memisahkan antara meterai dan surat perjanjian terletak pada lapangan hukum yang mengaturnya. Meterai sendiri berada pada lapangan hukum publik sedangkan surat perjanjian berada dalam lapangan hukum privat. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata maka ada empat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu: adanya kata sepakat, kecakapan/kemampuan melakukan perbuatan hukum, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jelas bahwa acuan atau patokan untuk menilai sah tidaknya suatu surat perjanjian adalah KUH Perdata dan bukan Undang-undang Bea Meterai. Pemungutan Bea Meterai dikenakan terhadap objek Bea Meterai.

Objek Bea Meterai adalah dokumen sebagaimana telah disebutkan dalam UUBM 1985. Tidak ada aturan yang mewajibkan seseorang untuk membuat dokumen atas suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa, maka seseorang dapat menghindari pajak dengan cara tidak membuat dokumen. Tentunya hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Akan tetapi agar supaya suatu keadaan, perbuatan, atau

peristiwa itu dapat dibuktikan, maka orang-orang atau masyarakat cenderung membuat dokumen sebagai alat pembuktian agar dapat terhindar dari perselisihan di kemudian hari (Billy Ivan Tansuria, 2013: 15). Salah satu bentuk dokumen yang banyak dibuat oleh masyarakat adalah surat perjanjian.

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Salim HS, 2001:159). Salah satu elemen penting dalam sebuah perjanjian adalah isi dari perjanjian tersebut. Isi perjanjian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini berisi hak dan kewajiban yang harus yang harus dipenuhi para pihak. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, yang dimaksud dengan isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Titik Triwulan, 2006: 256). Tentunya disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 1320 KUH Perdata. Namun yang bertolak belakang dengan penjelasan di atas yaitu dalam hal penggunaan Bea Meterai adalah kurang diperhatikannya masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan/penting adalah terutangnya pajak (Mardiasmo, 2011: 309).

Dari penjelasan di atas dapat diartikan walaupun dokumen/surat perjanjian menggunakan sekian banyak meterai tetapi kalau isinya palsu atau tidak benar pasti tidak punya nilai pembuktian. Jadi bukanlah berarti surat perjanjian yang tidak benar atau terlarang, kalau sudah menggunakan meterai sudah jadi sah/benar. Disitulah kelihatan meterai tidak menentukan sah tidaknya suatu dokumen atau surat perjanjian, yang menentukannya adalah isi perjanjian tersebut apakah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata atau tidak.

Masyarakat awam pada umumnya memiliki pengertian bahwa Bea Meterai merupakan tanda sah-tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen. Dengan kata lain, sah tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen ditentukan dengan ada tidaknya meterai di atasnya. Disisi lain, ada juga masyarakat yang berpikiran bahwa lebih banyak harga meterai yang ditempelkan dalam sebuah surat atau dokumen yang membuatnya menjadi "lebih sah". Sebagaimana yang dikatakan oleh siahaan "seringkali dijumpai hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan Bea

Meterai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tentang Bea Meterai yang berlaku di Indonesia".

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyatakan: "Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-Undang ini". Berdasarkan definisi tersebut kita tidak menjumpai adanya kaitan antara Bea Meterai dengan sah tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen, melainkan dengan jelas disebutkan bahwa Bea Meterai hanyalah pajak atas dokumen. Pengertian pajak berdasarkan Pasal (1) angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan adalah: "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pengertian subjek pajak secara umum adalah pihak baik orang pribadi atau badan hukum yang memenuhi syarat subjek berdasarkan Undang-undang perpajakan untuk dapat dikenakan pajak. Menurut Soemitro, untuk pajak tidak langsung seperti Bea Meterai, syarat yang harus dipenuhi cukup dengan berada di wilayah Indonesia sehingga seorang turis asing yang berada di Indonesia (meskipun sehari saja) sudah tergolong subjek Bea Meterai. Subjek bea Meterai baru menjadi Wajib Bea Meterai apabila memenuhi syarat objek yaitu menerima atau mendapat manfaat dari dokumen yang dikenakan Bea Meterai sebagaimana disebutkan dalam UUBM 1985.

Subjek Bea Meterai yang disebutkan dalam UUBM 1985 sebagai berikut:

1. Pemegang dokumen

Sesuai dengan memori penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a yang menjelaskan bahwa pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Meterai atas surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Meterai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya.

2. Pihak yang mendapat manfaat

Sesuai dengan Pasal 6 yang telah menentukan bahwa Bea Meterai terhutang

oleh pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

3. Penerima dokumen

Sesuai dengan memori penjelasan Pasal 6, maka dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kuitansi, Bea Meterai terhutang oleh penerima kuitansi. Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian dibawah tangan, maka masing-masing pihak terhutang Bea Meterai atas dokumen yang diterimanya. Jika surat perjanjian dibuat dengan Akta Notaris, maka Bea Meterai yang terhutang baik atas asli sah yang disimpan oleh Notaris maupun salinannya yang diperuntukkan oleh pihak – pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut yang dalam contoh ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

4. Ditentukan lain

Sesuai dengan memori penjelasan Pasal 6, maka jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka Bea Meterai terhutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan dalam dokumen tersebut (Heru Supriyanto, 2010: 196).

Bea Meterai merupakan salah satu jenis pajak Negara yang pemungutan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan pajak dari Bea Meterai masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana halnya pajak Negara lainnya. Semakin banyak penggunaan dokumen oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum, maka bisa terjadi penerimaan Negara yang bersumber dari sektor pajak atas dokumen juga meningkat (Billy Ivan Tansuria, 2013: 8).

Sebenarnya Undang-undang Bea Meterai itu sendiri sudah dari awalnya menyatakan dengan tegas bahwa pemungutan Bea Meterai hanya sebatas pembayaran pajak. Hanya saja kenyataannya banyak orang yang tidak memahami Undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga pemikiran bahwa Bea Meterai merupakan tanda sahnya suatu surat atau dokumen telah melekat begitu kuat. Pemahaman ini ditegaskan oleh Soemitro yaitu: "Bahwa kekuatan bukti suatu dokumen tidak bergantung pada pelunasan Bea Meterainya oleh karena kekuatan bukti dokumen berada Hukum Perdata sedangkan Bea Meterai ada di bidang Hukum

Perpajakan yang merupakan bagian dari Hukum Publik permasalahan tidak dilunasinya Bea Meterai sebagaimana mestinya atas sebuah dokumen hanya memberikan akibat yaitu para pejabat dilarang memperhatikan, mempertimbangkan, melekatkan pada akta putusnya, menyebut, mengutip, menyalin, atau memberi catatan di atas dokumen tersebut" (Billy Ivan Tansuria, 2013: 8).

Dengan demikian kini kita telah memahami bahwa Bea Meterai hanyalah sebuah pajak atas dokumen dan tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya suatu dokumen (Billy Ivan Tansuria, 2013 : 8). Menurut penulis kebiasaan yang berawal dari persepsi yang keliru mengenai fungsi meterai yang sebenarnya seperti yang telah dijelaskan di atas harus segera dirubah untuk memutuskan mata rantai kesadaran hukum yang salah dari masyarakat agar kedepannya masyarakat bisa menempatkan hal-hal yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sampai hari ini, UUBM 1985 belum pernah dilakukan perubahan walaupun sudah diberlakukan sejak 1 Januari 1986. sedangkan jenis ataupun macam dokumen telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan. Untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan dokumen, dan pertanyaan tentang kena atau tidak kena Bea Meterai atas dokumen yang belum disebutkan dalam Undang-undang Bea Meterai, maka sejak awal masyarakat seharusnya menyadari bahwa objek Bea Meterai bersifat open list. Artinya masyarakat dipersilahkan menentukan sendiri dokumen yang dimilikinya, apakah tergolong dalam bentuk dokumen yang menjadi objek pajak atau tidak kena pajak sesuai Pasal 2 dan Pasal 4 UUBM 1985 (Heru Supriyanto, 2010: 187).

Ada tiga prinsip atau dasar umum dalam pengenaan Bea Meterai yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Poerwodiharjo:

1. Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen dan bukan sebagai tanda sah tidaknya suatu dokumen.
2. Satu dokumen hanya terutang satu Bea Meterai, apakah Rp. 3000,- atau Rp. 6000,-.
3. Salinan/rangkap/fotokopi dari suatu dokumen yang bertandatangan asli dari pihak yang membuat, juga turut dikenakan Bea Meterai yang sama dengan dokumen aslinya (Billy Ivan Tansuria, 2013: 14).

Mengingat dokumen yang menjadi objek Bea Meterai dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat tujuh jenis dokumen yang menjadi uraian penulis khususnya

pada surat perjanjian sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk: "Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata."

Alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata sehingga ditempatkan pada urutan pertama dan paling atas. Dalam lapangan hukum perdata orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata umumnya sengaja membuat bukti tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari (Riduan Syahrani, 2009: 90)

Permeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Jika suatu surat perjanjian yang dari semula tidak diberi meterai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka permeteraian dapat dilakukan kemudian (nazegellen). Perlu ditegaskan kembali, bahwa tidak dilunasinya Bea Meterai dalam surat perjanjian akan berdampak terhadap kekuatannya sebagai alat bukti. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Bea Meterai adalah pajak atas dokumen, termasuk di dalamnya surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Jika dokumen perjanjian atau kontrak yang tidak dibubuhi dengan meterai ternyata akan dipergunakan sebagai alat bukti, maka Undang-undang Bea Meterai mengatur bahwa dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Cara pembayarannya adalah pemegang dokumen harus melunasi Bea Meterai yang terhutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian yang dapat dilakukan melalui Pejabat Kantor Pos.

Dalam melakukan pembayaran bea materai apabila tidak dilakukan sesuai ketentuan undang-undang 13 tahun 1985 maka akan dikenakan sanksi oleh negara sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif berupa denda atau juga sanksi pidana, setiap sanksi administratif dapat dimintakan keringanan, pengurangan atau pembebasan, karena

denda yang tidak dibayar dapat ditagihkan dengan surat paksa, sedangkan untuk sanksi pidana bisa dikenakan pada pemalsuan, penggunaan materai bekas, menggelapkan benda materai dan menggunakan Taxograph (materai teraan) tanpa izin (Sofyan Arief, 2011: 49).

D. Penutup

Fungsi bea meterai dalam sebuah surat perjanjian adalah sebagai pajak atas dokumen secara pasti telah ditegaskan dalam UUBM 1985. Artinya dengan tidak adanya dokumen dalam hal ini surat perjanjian maka tidak perlu ada Bea meterai. Objek dari meterai adalah dokumen dan bukan perbuatan hukumnya. Surat perjanjian sebelumnya tidak menggunakan Bea Meterai berakibat pada surat perjanjian tersebut dianggap tidak bermeterai dan sesuai dengan ketentuan UUBM 1985 wajib pajak diberi kesempatan untuk melakukan permeteraian kemudian. Pengaruh yang diberikan jika surat perjanjian tidak bermeterai yaitu tidak dapat dilayani oleh pejabat-pejabat umum dalam lalu lintas hukum karena dianggap tidak memenuhi prosedur hukum sebagaimana tersurat dalam UUBM 1985.

Sah tidaknya suatu surat perjanjian tidak ditentukan oleh ada tidaknya meterai namun oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Artinya meterai bukanlah patokan yang menentukan keabsahan sebuah surat perjanjian. Jika isi perjanjiannya terlarang atau tidak benar, maka walaupun menggunakan ribuan meterai sama sekali tidak mempunyai kekuatan yuridis.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Billy Ivan Tansuria. 2013. *Bea Meterai Pajak Atas Dokumen di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Eugenia Liliawati Muljono. 1999. *Tanya-Jawab Bea Meterai*. Jakarta: Harvarindo
- Heru Supriyanto. 2010. *Cara Menghitung PBB, BPHTB dan Bea Meterai*. Edisi Kedua. Jakarta Barat: PT Indeks
- Lichoed Tedjosiswodjo. 1988. *Bea Meterai Berdasarkan UU No 13 TH. 1985*. Bandung: Alumni

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* edisi revisi 2011. Yogyakarta: Andi

Riduan Syahrani. 2009. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Citra Aditya Bakti

R. Soeros. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Salim HS. 2001. *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika

Taryana Soenandar. 2006. *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Jurnal

Richard Cisanto Palit. 2015. "Kekuatan Akta di bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan." *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 3, No. 2, April-Juni 2015

Sofyan Arief. 2011. "Penggunaan Bea Materai Yang Benar Dalam Rangka Sempurnanya Akta Autentik." *Jurnal Humanity*. Vol. 7, No. 1, September 2011, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah

Sunyoto dan Ery Hidayanti. 2011. "Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-PP) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi Pajak Daerah Antara Peluang dan Tantangan." *Jurnal WIGA*. Vol. 2. No. 2, Sept 2011